

# IMPLEMENTASI PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020

(Studi Kasus Di LMDH Jati Makmur Desa Jono Kecamatan Temayang  
Kabupaten Bojonegoro)

**Dina Khusniatin<sup>1</sup>, Ahmad Taufiq<sup>2\*</sup>, Sri Kasiami<sup>3</sup>**

Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Bojonegoro  
Jl. Lettu Suyitno No 2 Bojonegoro  
taufiq.alfazka@gmail.com

## **Abstract**

*This study aims to find out and provide an overview of the Implementation of the Social Forestry Program in Bojonegoro Regency in 2020, by taking a case study at LMDH Jati Makmur, Jono Village, Temayang District, Bojonegoro Regency. The research methodology used is descriptive qualitative method, with a case study approach. The focus of the research refers to the Theory of Implementation of the George Edward III model which consists of four indicators, namely communication, resources, bureaucratic structure, and dispositions. Sources of data obtained from observation, documentation, and interviews. The informants were determined using a purposive technique, consisting of: KPH Bojonegoro (Social Forestry Facilitator), Bojonegoro CDK (Social Forestry program adviser), Head of LMDH Jati Makmur, Social Forestry program assistant, and members of the Social Forestry Program farmer group. The results of the research, the Implementation of the 2020 Social Forestry Program at LMDH Jati Makmur, Jono Village, Temayang District, Bojonegoro Regency, has been going quite well. However, there are still some notes for improvement in the future. From the communication indicators, the communication between the parties has not gone well. The drawback is that the approach to community forest cultivators still lacks guidance and explanation regarding the program. Resource indicator, the Government through the Bojonegoro KPH and CDK has not provided financial assistance to support the course of the Social Forestry program. Then, the bureaucratic structure indicator, the Social Forestry program has not been supported by an adequate structure from the village. Meanwhile, the disposition aspect is the lack of attitude and intensive approach to society.*

*Keywords: Implementation, Program, Social Forestry*

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan gambaran terhadap Implementasi Program Perhutanan Sosial di Kabupaten Bojonegoro tahun 2020, dengan mengambil studi kasus di LMDH Jati Makmur Desa Jono Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, dengan pendekatan studi kasus. Fokus penelitian mengacu Teori Implementasi model George Edward III yang terdiri dari empat indikator, yakni komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi. Sumber data diperoleh dari observasi, dokumentasi, dan wawancara. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive*, yang terdiri dari: Pihak KPH Bojonegoro (bagian pendamping Perhutanan Sosial), CDK Bojonegoro (penasehat program Perhutanan Sosial), Ketua LMDH Jati Makmur, pendamping program Perhutanan Sosial, dan anggota kelompok tani Program Perhutanan Sosial. Hasil penelitian, Implementasi Program Perhutanan Sosial Tahun 2020 di LMDH Jati Makmur Desa Jono Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro, sudah berjalan cukup baik. Namun, masih ada beberapa catatan untuk perbaikan ke depan. Dari indikator komunikasi, komunikasi para pihak belum berjalan baik. Kekurangannya, pendekatan ke masyarakat petani penggarap hutan masih kurang pembimbingan dan penjelasan terkait program.

Kata Kunci: Implementasi, Program, Perhutanan Sosial

## PENDAHULUAN

Indonesia memiliki hutan tropis yang sangat luas dengan beraneka ragam hayati. Luasnya 94,1 juta hektare atau 50,1% dari luas daratan Indonesia. Hutan merupakan rumah bagi flora dan fauna yang beraneka ragam. Menurut Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, “air bumi dan kekayaan terkandung dalam kekuasaan Negara dan diperuntukan untuk kemakmuran rakyat”. Berarti Negara mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk kemakmuran rakyatnya dengan mengelola sumber daya yang ada di bumi secara bijaksana.

Namun ancaman deforestasi selalu menghantui Indonesia tahun. Meski luas hutan di Indonesia menduduki hutan terbesar nomor 9 di dunia, deforestasi Indonesia tahun 2019 mencapai 462,4 ribu hektare. Di Provinsi Jawa Timur, pada 2019 deforestasi turun menjadi 5,8 ribu hektare.

Maraknya masalah yang timbul dalam lingkungan akibat ulah manusia sendiri. Seharusnya manusia menjaga dan melestarikan alam dan sumber dayanya. Namun realitanya manusia sering lalai dan berdampak merusak sumber daya alam terkhusus dalam masalah perhutanan. Padahal hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki sumber ekonomi yang sangat tinggi, dengan kondisi yang saat ini hutan mengalami banyak perubahan yang sangat cepat.

Salah satu dampak perubahannya yaitu seringnya terjadi bencana alam contohnya banjir pada daerah hilir yang disebabkan ulah manusia akibat tutupan lahan hutan yang sudah berkurang, maka dari itu hutan merupakan sektor yang paling penting dalam melestarikan lingkungan hidup.

Selain permasalahan kelestarian hutan, permasalahan yang berlangsung sampai saat ini adalah kemiskinan

masyarakat Indonesia yang berada di wilayah pinggiran hutan yang tidak boleh diremehkan begitu saja. Karena pada 2019 masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan sebanyak 10,2 juta atau 36,7% dari hitungan penduduk miskin di Indonesia. Provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi terletak di Jawa Timur (per Maret 2020) dengan angka 4,41 juta jiwa (11,09 %). Bahkan Lamongan, Tuban dan Bojonegoro termasuk 10 besar yang masuk dalam kemiskinan di Jawa Timur (BPS, 2019). Yang mana sebetulnya 3 wilayah itu memiliki luas hutan lebih dari 17%.

Dalam Upaya melestarian sumber daya alam terutama lingkungan hutan, Pemerintah mengeluarkan kebijakan Program Perhutanan Sosial yang memberi akses dalam pemanfaatan kawasan hutan untuk masyarakat sekitar hutan. Dasar-dasar Hukum pelaksanaan Program Perhutanan Sosial (PS) adalah pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang mengatur penyelenggaraan kehutanan harus berpegang teguh dengan Asas Manfaat dan Kelestarian, Asas Kerakyatan, Asas Kebersamaan, Asas Keterbukaan, dan Asas Keperdulian. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang menyatakan hutan berdasarkan kekayaan alam dan didalamnya dikuasai oleh Negara untuk memakmurkan rakyat.

Pasal 21 b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menyatakan bahwa pemanfaatan hutan mempunyai sebuah tujuan yang optimal bagi kesejahteraan masyarakatnya secara adil dan tetap menjaga kelestariannya. Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan dalam pengelolaan sumber daya hutan harus berbasis pada pemanfaatan dan kemakmuran masyarakat sekitar hutan.

Perhutanan Sosial atau

pemanfaatan Perhutanan Sosial untuk basis sosial merupakan suatu prioritas untuk mendorong sektor hutan mendapatkan hak sosial dan ekonomi suatu masyarakat. Isu terakhir yang ada bahwa hutan sangatlah genting dan semakin rusak baik terutama karena ulah manusia.

Maksud dari pelaksanaan hutan kemasyarakatan adalah pemberdayaan masyarakat dan pemberian kepercayaan kepada masyarakat setempat yang tinggal di sekitar kawasan hutan untuk mengusahakan hutan negara sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan pengetahuan sehingga kelestarian sumber daya hutan dapat dipertahankan. (Dephutbun, 1999:22).

Program Perhutanan Sosial, sebuah Program Nasional yang bertujuan untuk melakukan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui tiga pilar, yaitu: lahan, kesempatan usaha dan sumber daya manusia. Perhutanan Sosial juga menjadi benda legal untuk masyarakat disekitar kawasan hutan untuk mengelola kawasan hutan Negara seluas 12,7 juta hektaree.

Akses legal pengelolaan kawasan hutan ini, dibuat dalam lima skema pengelolaan, yaitu skema Hutan Desa (HD) hutan negara yang hak kelolanya diberikan kepada Lembaga Desa untuk Kesejahteraan Desa. Hutan Kemasyarakatan (HKm), yaitu Hutan Negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Hutan Tanaman rakyat (HTR), adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan *silvikultur* dalam rangka menjamin kelestarian Sumber Daya Hutan. Hutan Adat (HA), dimana hutan ini adalah hutan yang

berada di dalam wilayah masyarakat Hutan Adat. Skema terakhir adalah Kemitraan Kehutanan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, Jasa Hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha Industri Primer hasil hutan.

Dalam program Perhutanan Sosial pada 5 Tahun pertama (2014-2019), Pemerintah menyediakan lahan 10% dari hitungan luasnya Perhutanan yang ada di Indonesia atau 12,7 juta hektare. Namun hingga 2019 baru 6,411 izin yang Perhutannya seluas 4,04 Juta hektare untuk para Kepala Keluarga yang terlaksana. Perhutanan Sosial termasuk Program yang Implementasinya rumit. Dukungan Regulasi tentang Perhutanan Sosial dikatakan sangat minim.

Seperti di Jawa Timur 2018 lalu Presiden Joko Widodo menyerahkan 13 SK Perhutanan Sosial untuk tiga wilayah kabupaten di Jawa Timur, Bojonegoro, Malang dan Blitar dengan luas 8,975,8 hektare bagi 9,143 kepala keluarga. Tujuan Perhutanan Sosial adalah untuk pemerataan perekonomian dan suatu ketimpangan masyarakat sekitar hutan diantaranya kesempatan usaha, lahan dan Sumber Daya Manusia.

Program Perhutanan Sosial tepat diterapkan di Kabupaten Bojonegoro karena melihat dari di sisi kehutanan Kabupaten Bojonegoro memiliki sekitar 40% merupakan kawasan hutan. Dan dapat dilihat kasat mata juga angka-angka kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro berada di kawasan daerah hutan.

Dengan adanya Program Perhutanan Sosial ini diharapkan dapat merubah dan mengangkat Ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dengan adanya kondisi ini dapat diberikan akses legal untuk lahan garapannya. Pemberian SK izin pemanfaatan Perhutanan Sosial banyak

yang menyebutnya Sertifikat Perhutanan Sosial yang bisa digunakan dengan jangka waktu 35 Tahun dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 39 Tahun 2017 pasal 16 dengan catatan bisa diperpanjang dan diwariskan namun tidak dapat diperjual belikan.

Dalam melaksanakan Pasal 65 huruf k Peraturan Menteri LHK Nomor: P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, kegiatan pengelolaan hutan bersama masyarakat, yang dilaksanakan di areal Perum Perhutani dilaksanakan dalam bentuk Kemitraan Kehutanan, bahwa LMDH Jati Makmur Desa Jono Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur telah melakukan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBN) berdasarkan perjanjian kerjasama untuk pemanfaatan hutan di RPH Sampang, RPH Jeblok, BKPH Dander.

Dan berdasar pertimbangannya perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan tentang pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan antara Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Jati Makmur seluas kurang lebih 671,2 Haktare.

Masyarakat yang mengajukan SK Perhutanan Sosial sebanyak 1,200 orang namun yang mendapatkan SK hanyalah 848 masyarakat. Dalam luasan areal pengarapan dapat disesuaikan di lapangan dengan mengacu *Topografi* dan bagaimana luasan lahan di tingkat tapak berdasar musyawarah masyarakat. Namun dalam pemetaan lahan di LMDH Jati Makmur Desa Jono Kecamatan Temayang terdapat kesingkronan dalam pemetaan lahan karena luasan lahan yang tercantum dalam SK tidak sesuai dengan fakta yang

digarap oleh para petani. (wawancara ketua LMDH Jati Makmur, 20 Desember 2021).

Jika dilihat dari perspektif teori implementasi George Edwards III, pada indikator komunikasi, terlihat bahwa komunikasi antara pihak KPH Bojonegoro, CDK Bojonegoro, LMDH Jati Makmur dan Masyarakat penggarap Lahan Hutan masih kurang, terutama dari segi informasi dan kejelasan karena sampai saat ini Program masih simpang siur, karena kurangnya pendampingan dari pihak Pusat dan dari pihak Pendamping LMDH Kulin KK yg ditunjuk untuk mendampingi Program di Desa Jono Kecamatan Temayang ini. (Wawancara Marianto, 31 Juli 2022).

Bahkan sampai saat ini pihak Pendamping LMDH Jati Makmur ini sudah tidak pernah terlihat lagi, maka dari itu Program Perhutanan Sosial di Desa Jono ini semakin tak terarah, terutama dari segi Sumber Daya Manusia yang termasuk di dalamnya Sarana dan Prasarana yang masih sangat belum memadai karena sampai saat ini belum diberi bantuan oleh Pemerintah. Selain itu, kurangnya keterbukaan antara pihak KPH dengan LMDH dan Masyarakat membuat Program ini semakin tertutup.

Masalah lain adalah minimnya rasa kepedulian masyarakat terhadap kelestarian hutan dan isinya, meski mereka adalah masyarakat penggarap lahan. Warga masih mencuri kayu-kayu jati, meski sudah ditegur tapi tak peduli. Ini terjadi karena kurangnya pembinaan dari KPH dan pendamping, yang hampir tidak pernah mengadakan sosialisasi dengan masyarakat.

Berdasarkan pandangan George Edwards III (1980), terdapat empat indikator dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik, khususnya dalam

hal ini Program Perhutanan Sosial. Yakni, komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi. Pada indikator Komunikasi, implementasi akan berjalan dengan efektif jika dalam pelaksanaan kebijakan memiliki tanggung jawab terhadap apa yang harus dikerjakannya. Kemudian Sumber Daya, merupakan hal yang penting yang meliputi staf yang bagus dan tepat dengan keahlian yang dibutuhkan oleh implementator, informasi yang baik dan jelas merupakan cara yang baik untuk mengimplementasikan kebijakan. Karena melibatkan penyesuaian terhadap siapa saja yang akan terlibat di dalam Implementasi Kebijakannya.

Selanjutnya, Struktur Birokrasi. Di aspek ini, meski dalam suatu program sumber daya sudah mencukupi dan para implementator sudah paham apa yang akan dikerjakan dan paham pula apa yang akan dilaksanakan, terkadang proses mengimplementasikan sering terhambat dalam struktur birokrasi. Dan terakhir Disposisi. Dalam pendapatnya Edwards III (1980) mengemukakan dalam disposisi (Sikap Pelaksana) juga penting. Jika ingin kebijakan berjalan baik dan teratur, para implementator tidak hanya harus tahu tentang apa yang mereka kerjakan namun harus memiliki keahlian yang lebih dalam mengerjakan kebijakan dan memiliki kecenderungan sikap positif untuk melaksanakan kebijakan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Locus Penelitian di LMDH Jati Makmur Desa Jono Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro. Fokus penelitian riset mengacu Teori Implementasi model George Edward III yang terdiri dari empat indikator, yakni komunikasi,

sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi.

Pengambilan informan penelitian menggunakan teknik *purposive*, dengan informan terdiri dari: (a) Pihak KPH Bojonegoro (Bagian pendamping Perhutanan Sosial). (b) Pihak dari CDK Bojonegoro (Pihak penasehat Program Perhutanan Sosial). (c) Ketua LMDH Jati Makmur Desa Jono. (d) Pihak pendamping Program Perhutanan Sosial. (e) Anggota kelompok Tani Program Perhutanan Sosial. Kelompok Tani yang dijadikan sampel ditentukan berdasarkan SK penerimaan, untuk pengambilan datanya masing-masing kelompok tani diambil 2-3 orang secara *purposive*.

Sumber data yang dipakai adalah sumber data primer dan data sekunder dengan cara observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis data interaktif Model Miles and Huberman, yang terdiri dari *data reduction, data display and conclusion drawing/verifying*".

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Komunikasi**

Secara umum dari aspek Komunikasi atau dimensi pengamatan ini mempunyai cara pandang yang berbeda dari beberapa sisi. Di antaranya Pemerintah menganggap atau menilai Informasi sudah berjalan dengan baik, akan tetapi dari sisi LMDH dan pihak Masyarakat menganggap Komunikasi belum berjalan dengan baik.

Seharusnya Komunikasi ini berjalan dengan baik sebagaimana di katakan George Edwards III dalam (Anwar Arivin, 2000:5). Komunikasi merupakan faktor yang sangat penting karena Komunikasi merupakan ada kesamaan makna dalam pengirim dan penerima berkaitan dengan penyampaian

Informasi, ide, keterampilan, peraturan dan lain-lain menggunakan sarana tertentu kepada pihak yang berhak menerimanya.

Implementasi sebuah Program atau Kebijakan yaitu diukur dengan isi dari suatu Program tersebut, sebab suatu Program atau Kebijakan bisa berjalan dengan *efektif* apabila pelaksanaannya sudah mengetahui dan memahami isi dan tujuan dari Program tersebut, dan yang mana isi dan tujuan tersebut sudah tertera dalam Pasal yang di dalam Perda.

Implementasi suatu Program bisa gagal karena masih samarnya isi atau tujuan dalam Program itu, serta tidak tepat sasaran dalam menjalankan Program atau Kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dalam Implementasi Program Perhutanan Sosial di Desa Jono Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro, maka tak ada kesamaan kesinambungan makna dalam Komunikasi. Artinya apa yang dilihat dari George Edwards III ini tidak selaras dengan pernyataan dalam pandangan teoritik George Edwards III. Kenyataan ini sama dengan penelitian Oding Affandi, Hariadi Kartodihardjo, Bramasto Nugroho, Sulistya Ekawati (2019:139-162) di Provinsi Sumatera Utara yaitu sama-sama dari Segi Komunikasinya belum maksimal. Dapat dikatakan sejauh ini Program Perhutanan Sosial belum bisa dikatakan berjalan dengan baik.

### **Sumber Daya**

Ketersediaan Sumber Daya merupakan salah satu syarat keberhasilan Implementasi kebijakan. Berdasarkan pendapat George C. Edwards III, meskipun komunikasi sudah dilaksanakan dengan jelas dan konsisten, tetapi jika pelaksana kebijakan kekurangan Sumber Daya

yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam Implementasi, maka Kebijakan Implementasi sulit dilakukan.

Sumber Daya menjadi salah satu faktor penting dalam Implementasi Kebijakan Publik. Sumber Daya meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Anggaran, dan Sumber Daya Fasilitas atau Sarana dan Prasarana. SDM berkenaan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif. George Edward III (dalam Tangkilisan, 2003:55-88) Sumber Daya dikatakan baik dilihat dari SDM, anggaran dan fasilitas atau sarana dan Prasarana. SDM dalam suatu organisasi merupakan hal penting. Ketersediaan staf beserta kualitas dalam penelitian ini adalah tentang ketersediaan satuan tugas yang dapat digunakan untuk menggantikan tugas tertentu dari Implementor terhadap Implementasi kebijakan penyelenggaraan.

Ketersediaan SDM dalam hal implementasi suatu Program tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari SDM yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Dengan adanya beberapa panitia yang menjadi koordinator Program Perhutanan Sosial ini dirasa masih kurang karena para pihak yang diberi tugas tidak menjalankan tugasnya dengan baik melainkan hanya berpatokan pada satu orang yaitu Sekretaris LMDH Jati Makmur Desa Jono Kecamatan Temayang.

Masih banyak tugas yang terbengkalai akibat dari lepas tanggung jawabnya pihak pendamping yang sudah hampir 2 Tahun ini, pihak pendamping tidak pernah datang dalam setiap monitoring dan pembinaan-pembinaan. Mereka lepas tangan begitu saja hingga sampai saat ini kelompok LMDH Jati Makmur mereka melakukan

dan bahkan mengusulkan apapun itu insting dari pihak LMDH itu sendiri tanpa ada campur tangan pendamping.

Selain SDM cukup, seharusnya harus diimbangi dengan sumber daya lainnya yaitu diantaranya sarana dan prasarana yang di miliki oleh pihak LMDH Jati Makmur. Dalam riset ini, peneliti menemukan kurangnya sarana prasarana yang tidak memadai. Antara lain ruangan yang belum lengkap dengan fasilitas yang dibutuhkan para pekerja karena minim hampir tidak ada bantuan dari Pemerintah.

Dan dapat disimpulkan juga dalam Teori George Edwards III bahwa Sumber Daya merupakan faktor yang paling penting demi terlaksana dan terselenggaranya suatu Program Kebijakan yang baik, yang mana seharusnya dalam pihak dari KPH dan LMDH harus sering mengadakan pertemuan dan jika bisa melibatkan petani pengarap hutan juga agar bisa diberi pengarahan agar mereka paham akan betul bagaimana cara merawat dan menjaga hutan yang baik.

Di sisi pandangan peneliti yang lain dari segi Sumber Daya dalam riset Tasya Moedy Agusti, I Nyoman Nurjaya, Imam Koeswahyono (2019), dari segi pendampingan dan sumber dana dari pihak KPH kepada Masyarakat Pengarap Hutan sudah sangat terbuka beda dengan yang peneliti temui di LMDH Jati Makmur Desa Jono Kecamatan Temayang yang simpang siur dan belum ada keterbukaan dalam sumber dana.

### **Struktur Birokrasi**

Struktur Birokrasi termasuk salah satu faktor yang penting dalam implementasi kebijakan program. Ada dua karakteristik utama dari Birokrasi menurut Edward, yaitu prosedur-prosedur kerja dan ukuran

dasar atau sering disebut *Standard Operating Procedures (SOP)* dan fragmentasi (Winarno, 2014:206). SOP yang baik adalah yang mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerja Implementor.

Harapan dengan adanya SOP, Sumber Daya pengampu kebijakan mampu dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam SOP sehingga dapat menimbulkan *efektivitas* dan *efisiensi* kinerja, sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, dalam Program Perhutanan Sosial di Desa Jono Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro ini sudah memiliki SOP. Namun, SOP ini belum bahkan tidak pernah terlaksana. Jadi, dalam menjalankan program ini semua masih pembenahan dan harus saling mengintropeksi diri untuk bisa menata dan menjalankan SOP dengan baik dalam menjalankan Program Perhutanan Sosial yang sudah berjalan lama ini.

Stuktur Birokrasi pada Implementasi Program Perhutanan Sosial di Desa Jono Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro, dapat menggambarkan dengan jelas kegiatan pekerjaan antara pihak satu dengan yang lain, dari segi penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan dalam Struktur Pemerintahan yang berada sehingga membutuhkan koordinasi.

Namun, dilihat dari hasil penelitian Oding Affandi, Hariadi Kartodihardjo, Bramasto Nugroho, Sulistya Ekawati (2019), temuan yang peneliti dapatkan sangatlah tidak sinkron dengan penelitian di Provinsi Sumatra

Utara. Program Perhutanan Sosial di Desa Jono Kecamatan Temayang dari pihak masyarakat masih kurang berjalan.

### **Disposisi.**

Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh Implementor. Disposisi menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Jika Implementor memiliki Disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Disposisi memegang salah satu peran penting dalam keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan tugasnya, seseorang harus paham dan memiliki pandangan yang baik terkait dengan kebijakan tersebut (Budi Winarno, 2007:174).

Disposisi biasanya bisa dikatakan dengan suatu kecenderungan sikap, komitmen dan keinginan dalam melaksanakan suatu Kebijakan yang di terapkan. Disposisi yang diungkapkan George Edwards III dapat dikatakan sebagai pendorong keberhasilan dalam Implementasi suatu Program. Dalam melaksanakan Program Disposisi Kebijakan akan mempengaruhi kinerja suatu Program Kebijakan karena jika pelaksanaan Kebijakan di dasari dengan Sikap, Keinginan dan Komitmen untuk bisa melaksanakan suatu Program atau Kebijakan dengan baik, dengan begitu maka keberhasilan dalam Program Implementasi akan berjalan dengan baik dan semakin besar.

Dalam Implementasi Program Perhutanan Sosial Tahun 2020 di Desa Jono Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro ini, rasa ingin memperbaiki sikap dan keinginannya tinggi dari pihak LMDH saja. Sebab dari pihak pendamping sudah sejak

dua tahun lebih pihaknya tidak pernah menjenguk atau berkomunikasi dengan LMDH ataupun masyarakat. Bahkan, pihak KPH Perhutani mendiamkan jika ada mitranya yang tidak bekerja dengan baik.

Dari segi sikap Disposisi menurut George Edwards III dalam Program Perhutanan Sosial ini belum sesuai dengan Standartnya karena dalam Program ini sikap masih sangat kurang dari bentuk kedekatan pihak KPH kepada Masyarakat penggarap lahan Hutan.

### **SIMPULAN**

1. Komunikasi. Kesimpulannya adalah komunikasi belum berjalan baik. Apa yang dilakukan oleh pihak KPH Bojonegoro dengan LMDH sudah cukup baik, namun kekurangannya yaitu pendekatan kepada masyarakat petani penggarap hutan, masih kurang. Di antaranya pembimbingan penjelasan apa itu Perhutanan Sosial dan bagaimana cara yang baik untuk menggarap hutan yang satu sisi bisa di tanami jagung, cabe dan bahan pokok lainnya, dan satu sisinya harus tetap menjaga kelestarian hutannya. Petani belum memahami bagaimana mengelola dan menjaga Program Perhutanan Sosial ini.
2. Sumber Daya. Untuk SDM yang dimiliki guna menunjang implementasi Program belum sepenuhnya terpenuhi. Masih banyak masyarakat yang suka mencuri kayu dan merusak hutan. Sedangkan pada LMDH kurang pendampingan dari pihak KPH dikarenakan dihambat dari pihak lain yang sebenarnya menjadi pendamping Pokja ini,

tetapi tidak bertanggung jawab. Sedangkan sumber daya finansial untuk Program Perhutanan Sosial ini dari Pemerintah yang melalui KPH dan CDK Bojonegoro belum bisa memberi bantuan dana untuk menunjang bisa berjalannya Program Perhutanan Sosial dari segi Sarana dan Prasarana.

3. Struktur Birokrasi. Selama ini Struktur yang disiapkan oleh KPH dalam implementasi Program Perhutanan Sosial ini belum ditunjang Struktur Birokrasi yang baik. Di antaranya struktur dari Desa yang tidak berfungsi.
4. Disposisi. Factor Disposisi dalam Program Perhutanan Sosial ini yaitu kurangnya Sikap dari Pihak Pemerintah dalam menangani Program ini sehingga banyak kesalahpahaman di lapangan. Di antaranya masyarakat penggarap hutan masih kurang pendampingan dan pengarahan. Sebab, dapat dikatakan yang sebenarnya bisa apa tidak program ini berjalan tergantung dengan sistem dari Pemerintah atau pihak KPH.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syakur .M. *Perkembangan Studi Implementasi*. Lembaga Administrasi Negara RI. Jakarta, 1988.
- Agustino. *Implementasi Kebijakan Publik*. Model Van Meter Van Horn: The Policy. 2006.
- Anggareni, N. W, dkk. *Implementasi Strategi Pembelajaran Inkuiri Terhadap Kemampuan Berfikir Kritis dan Pemahaman Konsep Ipa Siswa SMP*. Dalam e-Jurnal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesa 2013.
- Asep Yunan Firdaus. *Panduan Praktis Penerapan Kebijakan Perhutanan Sosial. Kerangka Percepatan Reformasi Tanurial Hutan*. Bogor. Indonesia. CIFOR. 2018.
- Arikunto, S. *Metodologi Penelitian Auatu Pendekatan Proposal*. Jakarta, PT. Rineka Cipta. 2002.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta 2010.
- Arifin. Anwar, *Ilmu komunikasi. Rajawali pers*. Bandung, 1982.
- Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses, (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2007.
- Faisal Sanafiah, *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta, Erlangga. 2001.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta, Erlangga 2009.
- Jones, Charles O. *Pengantar Kebijakan Publik*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. 1996.
- Kadji Yulianto, *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*, Gorontalo, 2015
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisa data Kualitatif*, Jakarta, UI-pers 1992.
- Moleong Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- Moleong Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Pranata Westra, dkk, *Ensiklopedia administrasi*, Jakarta, Gunung Agung, 1989. Sugiyono, *Memahami*

- Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2009.
- Sudijono. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada 1996.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, Cet. Ke-7, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung, Alfabeta 2018. Tangkilisan, *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta. 2003

*UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah” RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan 3.2 (2016).*

### **Jurnal**

- Affandi, oding. “*Analisis Kelembagaan Implementasi Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Utara*”. *Inovasi* 16.2 (2019).
- Agusti, Tasya Moedy, I. Nyoman Nurjaya, and Imam Koeswahyono. “*Implementasi Regulasi Perhutanan Sosial yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar hutan.*” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4.2 (2019).
- Hakim 1, “*Kajian kelembagaan dan kebijakan hutan tanaman rakyat: Sebuah Terobosan dalam Menata Kembali Konsep Pengelolaan Hutan Lestari. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan 6 (1)*”. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan. Bogor. 2009.
- Nurhanifah, Nurhanifah. “*Implementasi Program Kegiatan Harian Siswa dalam Pembentukan Karakter Disiplin Siswa Di Homeschooling Group SD Khoiru Ummah 41 Cimahi.*” PhD diss., Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (UNISBA), 2016.
- Wulandari, Christine, Pitojo Budiono, and Dodik Ridho Nurrochmat. “*Kesiapa Daerah dalam Implementasikan Program Perhutanan Sosial Pasca Terbitnya*